



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan profesional, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 2

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar laporan harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme penyampaian LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BAB III LHKASN

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKASN diwajibkan bagi ASN di Daerah.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah diwajibkan menyampaikan LHKPN.
- (3) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah terbit keputusan wajib lapor LHKASN;
- b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan.

Pasal 5 6

Pasal 5

- (1) LHKASN disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui alamat situs <https://siharka.menpan.go.id/>.
- (2) ASN yang telah menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Unit Pengelola LHKASN.

BAB IV

KOORDINATOR DAN UNIT PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Koordinator LHKASN berkedudukan di Perangkat Daerah yang bertugas menangani urusan kepegawaian.
- (2) Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan harta kekayaannya.
 - b. mengingatkan wajib LHKASN memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - c. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(3) Struktur 7

- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian yang mengelola kepegawaian; dan
 - c. Anggota, yang dijabat oleh pelaksana di bidang yang menangani urusan kepegawaian, dan/atau Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelayanan Teknis Daerah).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LHKASN.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan 8

- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
 - a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya;
 - b. Pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Pengelola LHKASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peninjauan kembali pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional;
 - d. pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. sanksi sejenis yang dipersamakan dengan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003